



# Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis

Eva Aulia Budiman\*, Nadiyah Salma Wirahma, Zihar Iftikhar Alyakin Putra, Anita Kamilah

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang menitikberatkan pada upaya perdamaian melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kokoh sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam peradilan perdata. Penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam proses mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perikatan kontrak yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Asas Hukum, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Perikatan Kontrak, Yuridis Normatif.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5030>

\*Correspondence: Eva Aulia Budiman

Email: [auliabudimaneva@gmail.com](mailto:auliabudimaneva@gmail.com)

Received: 20-10-2025

Accepted: 11-11-2025

Published: 19-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Mediation is one form of *Alternative Dispute Resolution* (ADR) that emphasizes peaceful settlement through the assistance of a neutral third party, without the need to pursue litigation in court. This study aims to examine the legal basis for the implementation of mediation in resolving contractual disputes and to evaluate its effectiveness in the practice of civil law in Indonesia. The research employs a normative juridical approach by analyzing relevant legal regulations, including Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The findings indicate that mediation possesses a strong legal foundation as a mechanism for dispute resolution, both outside and within the civil court system. The application of the principles of justice, utility, and legal certainty serves as a fundamental basis in the mediation process to achieve an agreement that is legally valid and binding. A peace deed (*akta perdamaian*) resulting from mediation holds the same legal force as a court decision with permanent legal effect, thereby providing legal protection for the disputing parties. Consequently, mediation plays a strategic role in promoting an efficient, effective, and equitable resolution of contractual disputes in Indonesia.

**Keywords:** Legal Principles, Mediation, Dispute Resolution, Contractual Disputes, Normative Jurisprudence

## Pendahuluan

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui proses musyawarah dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral serta tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan terhadap perkara. Berdasarkan ketentuannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Tujuan utama mediasi bukanlah untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara umum, proses mediasi terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup (Devi & Mahadewi, 2022). Pada tahap awal proses mediasi, hakim akan menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar yang telah disediakan. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan, ketua majelis hakim akan menunjuk seorang mediator yang dianggap memenuhi kualifikasi. Setelah mediator ditetapkan, masing-masing pihak dapat menyerahkan ringkasan singkat mengenai pokok perkara dan mengikuti pertemuan yang dijadwalkan oleh mediator, baik dalam sesi bersama maupun melalui pertemuan terpisah (kaukus). Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, mediator berhak menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal (Ma'ruf, 2025).

Tahap akhir ditentukan oleh hasil perundingan. Jika tercapai kesepakatan, maka hasilnya dituangkan secara tertulis dan dapat diperkuat menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila tidak tercapai kata sepakat, mediator wajib melaporkan kegagalan tersebut dan perkara dilanjutkan ke tahap perdamaian. Penting untuk dicatat, segala keterangan yang disampaikan dalam mediasi tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam proses litigasi (Ma'ruf, 2025).

Mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga kelancaran dialog, membantu para pihak mendapatkan kepentingan bersama, dan memastikan penyelenggaraan mediasi tetap adil tanpa memihak. Ia tidak boleh memaksakan kesepakatan, melainkan hanya mendorong komunikasi yang produktif. Sementara itu, para pihak berhak menentukan mediator, memperoleh penjelasan tentang prosedur, mengajukan maupun menolak usulan perdamaian, serta menjadikan kesepakatan sebagai akta perdamaian bila berhasil. Para pihak juga berkewajiban mengikuti proses dengan itikad dengan baik, karena kelalaian dapat berimplikasi pada sanksi atau konsekuensi dalam perkara (Devi & Mahadewi, 2022).

Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana efektif untuk mendorong penyelesaian perdamaian, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi beban konferensi yang berlarut-larut (Devi & Mahadewi, 2022).

Hukum perikatan (*law of obligations* atau *verbintenissenrecht*) merupakan salah satu cabang penting *law*, hukum perikatan mencakup dua bidang utama, yaitu hukum kontrak dan hukum perbuatan melawan hukum, yang keduanya ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam kategori hukum perikatan secara umum. Istilah kontrak atau perikatan (*overenkomst*) sering dipadankan dengan perjanjian (*verbintenissen*). Sekalipun memiliki

perbedaan dari sisi makna etimologis, namun dalam tataran operasional, ketika menyebut perjanjian maka konotasinya adalah kontrak atau perikatan. Ini dapat dimaklumi karena perjanjian sebenarnya merupakan alasan atau dasar adanya kontrak (Asnawi Muhammad Natsir, 2017). Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian (Sari, 2020). Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), memiliki ciri khas berupa penekanan pada hukum tertulis yang diwujudkan melalui kodifikasi. Dengan demikian, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum positif Indonesia didasarkan pada asas *concordantie* (Rohmah et al., 2025).

Kontrak atau perikatan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan hukum maupun kegiatan bisnis, karena kontrak merupakan instrumen hukum yang mengikat para pihak dan menjadi dasar lahirnya hak serta kewajiban. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang memberikan kepastian hukum, sehingga keberadaannya bukan hanya sekadar kesepakatan, melainkan juga sarana untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aspek, baik di bidang perdagangan, jasa, maupun hubungan perdata lainnya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sengketa kontrak sering kali tidak dapat dihindari. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat adanya wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban yang diperjanjikan, atau karena perbedaan penafsiran terhadap klausula kontrak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Secara umum, penyelesaian sengketa kontrak dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, namun jalur ini kerap dipandang kurang efektif. Proses litigasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tinggi, serta prosedur yang formalistik, sehingga sering kali menimbulkan ketegangan baru dan bahkan berpotensi merusak hubungan hukum maupun bisnis yang sebelumnya terjalin.

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, salah satunya melalui mediasi. Mediasi merupakan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan pada musyawarah dan kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator. Di Indonesia, mediasi telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai mekanisme sukarela di luar pengadilan maupun sebagai prosedur wajib dalam proses litigasi perdata. alah satu contoh kasus mediasi yang ditemukan di

Kantor Pertanahan Kota Surabaya, di mana konflik penyelesaian tanah diselesaikan melalui mediasi sesuai tahapan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21/2020. Dalam kasus ini, para pihak bersengketa atas kepemilikan atau sertifikat tanah melakukan pertemuan bersama mediator yang ditunjuk, menyampaikan fakta dan argumen masing-masing, dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis. Prosesnya berlangsung secara tertib sesuai prosedur mediasi, sebelum pihak-pihak melanjutkan tuntutan ke pengadilan bila gagal (Rahmawati et al., 2022).

Contoh lain yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus seperti ini, mediator mendampingi suami dan istri untuk membuka dialog, menyampaikan perasaan, aspirasi, dan kendala masing-masing, baik secara bersama dalam forum mediasi masing-masing maupun melalui pertemuan terpisah (katak us). Jika mediasi berhasil, konflik penyelesaian dapat diselesaikan secara damai dan mengurangi beban proses litigasi. Dalam penelitian di Pengadilan Agama Serang, sebagai contoh, efektivitas mediasi dalam perkara cerai diuji untuk melihat sejauh mana proses tersebut benar-benar membantu pihak-pihak dalam mencapai perdamaian (Nurzannah et al., 2023).

Dengan demikian, kajian yuridis mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mediasi berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan berkeadilan dibandingkan litigasi. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mendukung keberhasilan mediasi dalam praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum dan praktik penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai efektivitas mediasi sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak, serta mengevaluasi pelaksanaan mediasi dalam praktik hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengulas sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang mendukung terlaksananya proses mediasi yang efisien, adil, dan berorientasi pada penyelesaian damai

Sebagai bagian dari sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), mediasi diharapkan menjadi solusi yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi, serta tetap menjaga hubungan hukum atau bisnis antara para pihak. Sengan demikian, penelitian ini juga akan mengkaji peran mediator, kedudukan hukum para pihak dalam proses mediasi, serta tantangan implementasinya dalam perkara sengketa kontrak. Dengan pendekatan yuridis dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan mediasi sebagai instrumen hukum yang mendukung kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, mengenai dasar yuridis yang mengatur mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak di Indonesia, yaitu bagaimana landasan hukum, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yuridis lainnya memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari sistem hukum perdata. Kedua, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis

mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perikatan kontrak, mencakup tahapan, peran mediator, hak dan kewajiban para pihak, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi. Melalui pembahasan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas mediasi sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan mampu mewujudkan kepastian hukum dalam praktik perikatan kontrak di Indonesia.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang dalam peraturan perundang-undangan. Fokus dari pendekatan ini adalah mengkaji hukum dari sisi internal sistem hukum itu sendiri (yuridis normatif), dengan menekankan pemahaman atas ketentuan hukum tertulis, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang mendasarinya. Penelitian ini secara khusus mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan praktik mediasi, melalui pendekatan analisis deskriptif yang tidak hanya berfokus pada data normatif, selain itu, digunakan pula teknik studi pustaka (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data sekunder. Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung analisis terhadap efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dasar Yuridis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perikatan Kontrak**

Dalam praktik hukum perdata, sengketa perikatan kontrak kerap timbul akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak, atau tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena prosesnya panjang, biayanya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan hukum antara para pihak yang terikat kontrak. Oleh sebab itu, mediasi menjadi alternatif yang lebih efisien dan berorientasi pada perdamaian, tanpa mengabaikan hak serta kepentingan hukum masing-masing pihak. Dalam konteks hukum perikatan, mediasi memiliki peran strategis untuk memulihkan keseimbangan hubungan kontraktual dengan tetap menjunjung asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum. Melalui mediasi, para pihak diberi kesempatan menyelesaikan sengketa secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral, sehingga tercapai kesepakatan yang adil, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai musyawarah dalam hukum nasional.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa para pihak dalam sengketa perdata memiliki kebebasan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui cara-cara non-litigasi, termasuk melalui mediasi. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilanjutkan. Dalam konteks hukum perdata, khususnya perikatan kontrak, mediasi menempati posisi penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang bersifat damai dan partisipatif.

Mediasi juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta asas kepastian hukum. Ketiga asas ini menjadi landasan penting dalam menjalankan proses mediasi secara adil dan seimbang bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, mediasi berlandaskan pada prinsip-prinsip yuridis yang khas, seperti asas sukarela (*voluntariness*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan netralitas mediator. Ketiganya memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil, transparan, dan tetap menjaga hubungan baik antara para pihak. Hasil dari proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mediasi bukan hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan tetap menjaga hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu kontrak (Yamin, 2024).

Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan aturan pelaksana yang mengatur mediasi secara lebih spesifik di lingkungan peradilan perdata. PERMA ini menjadi instrumen hukum yang menjembatani prinsip-prinsip mediasi dari ranah non-litigasi ke dalam sistem peradilan formal. Dalam peraturan ini, mediasi ditetapkan sebagai tahapan wajib sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara. Hal ini berarti, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tidak boleh langsung diperiksa tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memberi kesempatan bagi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, efisien, dan tanpa menghabiskan banyak waktu serta biaya. Dalam pelaksanaannya, mediator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran penting untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak, menjaga netralitas, dan membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan (Devi & Mahadewi, 2022).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menjabarkan ketentuan yang sangat rinci mengenai pelaksanaan mediasi, mulai dari jangka waktu, tahapan proses, kewajiban para pihak untuk hadir, hingga sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kepastian hukum yang kuat

agar mediasi tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi benar-benar dijalankan secara substantif. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), artinya keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, apabila mediasi gagal, barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim. Dengan ketentuan ini, Mahkamah Agung secara jelas menunjukkan komitmennya untuk mengintegrasikan prinsip penyelesaian sengketa damai ke dalam sistem hukum acara perdata nasional (Putra & Utama, 2022).

Kedudukan mediasi dalam hukum perdata memiliki arti yang sangat strategis karena diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai dasar yuridis, filosofis, dan praktis. Dari aspek normatif, landasan mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menempatkan mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam ranah litigasi, kedudukannya diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara perdata diperiksa pokoknya. Hal ini menegaskan bahwa mediasi tidak sekadar pilihan alternatif, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam prosedur peradilan.

Secara filosofis, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang berakar dari nilai-nilai Pancasila, sehingga sejalan dengan identitas hukum nasional yang mengutamakan penyelesaian damai dan menjaga hubungan baik antar pihak. Dari sisi praktis, mediasi berperan dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus berkontribusi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, kedudukan mediasi dalam hukum perdata tidak lagi sebatas jalur penyelesaian sengketa non-litigasi, melainkan telah menjadi instrumen penting yang memperkuat efektivitas sistem peradilan serta menghadirkan keadilan yang lebih substansial dengan pendekatan *win-win solution* (Kajian et al., 2025).

Penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum karena berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia, penyelesaian sengketa secara tradisional umumnya ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan. Akan tetapi, praktik litigasi kerap menimbulkan berbagai hambatan, seperti biaya yang besar, waktu proses yang panjang, prosedur yang kaku dan formal, serta sifat kompetitif yang menonjolkan prinsip menang dan kalah sehingga dapat merusak hubungan sosial antara pihak-pihak yang berperkara. Litigasi juga tidak selalu mampu menghadirkan keadilan substantif, khususnya dalam sengketa yang menyangkut relasi jangka panjang atau bersifat personal. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam kerangka itulah, mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin relevan bagi sistem hukum Indonesia.

Mediasi termasuk dalam mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang melibatkan peran seorang mediator netral untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak agar

tercapai kesepakatan secara sukarela. Berbeda dengan proses pengadilan yang bersifat mengikat melalui putusan hakim, mediasi lebih menekankan pada sifat partisipatif, konsensual, dan solutif. Proses ini memungkinkan para pihak menemukan titik temu yang saling menguntungkan sehingga hasilnya lebih efisien, manusiawi, dan restoratif. Di Indonesia, posisi mediasi telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan tahapan mediasi sebelum pemeriksaan perkara perdata berlanjut di pengadilan. Dengan dasar hukum tersebut, mediasi tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya hukum Indonesia (Ridwan Anshary, 2025).

Kedudukan mediasi dalam sistem hukum perdata Indonesia sangat penting karena berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang menekankan perdamaian dan keadilan. Dalam konteks hukum perikatan dan kontrak, mediasi menjadi alternatif efektif ketika terjadi pelanggaran atau perbedaan tafsir terhadap isi perjanjian. Setiap perikatan lahir dari kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Namun, ketika kesepakatan tersebut menimbulkan sengketa, mediasi berfungsi sebagai ruang dialog untuk mencari solusi bersama tanpa harus menempuh jalur litigasi yang formal dan memakan waktu. Dengan mediasi, hubungan hukum antar pihak dapat tetap terjaga karena fokus utamanya bukan pada siapa yang salah, melainkan pada tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan (Hermanto et al., 2021).

Kedudukan mediasi semakin kuat dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata melalui tahap mediasi sebelum diperiksa majelis hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan lagi pilihan, melainkan tahapan wajib dalam proses peradilan perdata. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi para pihak untuk mencapai perdamaian sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun jika gagal, barulah perkara diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Dengan mekanisme ini, mediasi membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Arjanto & Kurniawan, 2024).

Dari sudut pandang hukum perikatan, mediasi memiliki keterkaitan erat dengan asas-asas hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum. Kebebasan berkontrak terlihat dari hak para pihak untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian sengketa, sedangkan itikad baik menuntut kejujuran dan keterbukaan selama proses mediasi berlangsung. Kepastian hukum terjamin karena PERMA memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara, jangka waktu, dan akibat hukum dari mediasi. Dengan demikian, mediasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen penting yang mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar hukum perdata serta memperkuat peran hukum sebagai sarana mencapai keadilan dan perdamaian (Mulyani, 2024).

Prinsip sukarela (*voluntariness*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan netralitas mediator merupakan tiga pilar utama dalam pelaksanaan mediasi yang efektif. Prinsip sukarela menegaskan bahwa mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak terlibat atas dasar keinginan para pihak itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari mediator maupun pihak luar. Kebebasan untuk melanjutkan atau menghentikan proses kapan saja memberikan rasa kendali dan memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kemauan bersama. Sejalan dengan itu, prinsip kerahasiaan memberikan jaminan bahwa seluruh informasi, pernyataan, maupun dokumen yang disampaikan selama mediasi tidak akan disebarluaskan atau digunakan di luar proses mediasi, kecuali jika disepakati oleh para pihak. Perlindungan ini menciptakan suasana aman sehingga para pihak dapat berbicara secara terbuka tanpa rasa takut. Di samping itu, keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada prinsip netralitas mediator, yaitu kewajiban mediator untuk bersikap tidak memihak dan bebas dari kepentingan pribadi. Mediator harus menjaga objektivitas dalam tutur kata maupun tindakan agar kepercayaan para pihak tetap terjaga. Dengan berpegang pada ketiga prinsip ini, mediasi dapat berjalan secara adil, aman, dan menghasilkan kesepakatan yang benar-benar diterima oleh semua pihak (Rezka Ramdani, 2024).

Dalam proses mediasi, penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi landasan penting yang harus dijaga oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Asas keadilan menuntut agar hasil mediasi mampu memberikan rasa adil bagi semua pihak, tanpa adanya keberpihakan atau dominasi salah satu pihak, sehingga tercapai kesepakatan yang seimbang dan dapat diterima bersama. Asas kemanfaatan tercermin dalam tujuan mediasi untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pihak dengan mengurangi biaya, waktu, dan energi yang biasanya terkuras dalam proses litigasi. Sementara itu, asas kepastian hukum diwujudkan dengan memastikan bahwa hasil kesepakatan mediasi memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, baik melalui pencatatan di hadapan notaris maupun pengesahan oleh pengadilan sesuai aturan yang berlaku. Dengan sinergi ketiga asas tersebut, mediasi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi juga mencerminkan fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat (Lewis Grindulu<sup>1</sup>, M. Hotibul Islam, Ridwan, 2023).

Kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Rumimpunu, 2022).

## **Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang Efektif dalam Sengketa Perikatan Kontrak**

Proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan penting yang dirancang secara sistematis agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara efektif dan tertib.

Tahap pertama adalah pra-mediasi, di mana pengadilan menunjuk seorang mediator, baik hakim maupun pihak lain yang telah memenuhi syarat, untuk memimpin jalannya mediasi. Pada tahap ini, para pihak diwajibkan menyerahkan resume perkara yang berisi pokok-pokok sengketa, tuntutan, dan posisi masing-masing pihak. Resume ini berfungsi sebagai bahan awal bagi mediator untuk memahami duduk persoalan yang disengketakan. Selain itu, mediator bersama para pihak akan menentukan jadwal pertemuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu, sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara terarah.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan mediasi, di mana para pihak hadir dalam pertemuan bersama yang difasilitasi oleh mediator. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun usulan penyelesaian, dengan mediator berperan sebagai penengah yang memastikan komunikasi berjalan tertib dan seimbang. Apabila diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah atau yang dikenal dengan istilah kaukus. Pertemuan terpisah ini biasanya dilakukan ketika ada hal-hal yang sifatnya sensitif, rahasia, atau sulit disampaikan secara langsung di hadapan pihak lawan. Melalui kaukus, mediator dapat menggali informasi lebih dalam serta merumuskan alternatif solusi yang nantinya dapat dikomunikasikan kembali secara hati-hati kepada pihak lain. Selama tahap ini, mediator tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong terbentuknya suasana dialogis, sehingga peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.

Tahap terakhir adalah tahap penutup, yang terjadi apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dengan mediator bertindak sebagai saksi. Dokumen kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil mediasi kemudian dilaporkan kepada pengadilan untuk dicatat secara resmi sebagai bagian dari proses persidangan. Jika kesepakatan tidak tercapai, mediator tetap wajib menyusun laporan hasil mediasi dan menyampaikannya ke pengadilan untuk menjadi dasar bagi kelanjutan perkara. Dengan tahapan yang rinci ini, mediasi tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, tetapi juga memberikan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Devi & Mahadewi, 2022).

Peran mediator dalam proses mediasi tidak hanya sebatas memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral dan profesional yang lebih mendalam guna memastikan tercapainya penyelesaian konflik yang adil serta berkelanjutan. Mediator dituntut memiliki kemampuan interpersonal yang baik, empati tinggi, dan pemahaman yang komprehensif terhadap pokok permasalahan yang dihadapi para pihak. Dalam menjalankan fungsinya, mediator wajib menjaga

kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses mediasi sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan dan privasi para pihak.

Selain itu, mediator berperan penting dalam menciptakan suasana mediasi yang aman, terbuka, dan kondusif agar para pihak merasa nyaman dalam berdialog secara jujur dan terbuka. Mediator juga membantu para pihak memahami posisi hukum serta kepentingan masing-masing tanpa memberikan arahan atau nasihat hukum secara langsung. Apabila terjadi ketimpangan kekuasaan atau tekanan emosional di antara pihak-pihak, mediator memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan situasi agar proses tetap berlangsung adil dan transparan. Lebih lanjut, mediator diharapkan dapat membimbing para pihak dalam merumuskan kesepakatan yang rasional, dapat diterapkan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan. Setelah tercapai kesepakatan, mediator membantu menyusunnya dalam bentuk tertulis yang jelas dan memiliki kekuatan hukum, seperti sebagai akta perdamaian. Dengan demikian, mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator yang netral, tetapi juga sebagai penjaga integritas mediasi, penengah yang berempati, serta penggerak terciptanya solusi damai yang berkelanjutan (Rumimpunu, 2022).

Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang mendasari pelaksanaan mediasi agar berjalan efektif, adil, dan transparan. Salah satu hak utama para pihak adalah hak untuk memilih mediator yang akan memimpin proses mediasi. Pemilihan mediator ini dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan para pihak, guna menjamin netralitas dan kepercayaan terhadap mediator tersebut. Hal ini sangat penting karena kredibilitas dan keahlian mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Para pihak juga berhak menolak mediator yang dianggap tidak netral atau memiliki potensi konflik kepentingan. Selain itu, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk kesepakatan perdamaian secara sukarela, tanpa adanya tekanan baik dari mediator maupun pihak lain. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu menggali kepentingan, menyusun alternatif solusi, dan menjaga keseimbangan proses mediasi. Selain itu, para pihak berhak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai proses mediasi, yang mencakup tahapan-tahapan, aturan dasar, manfaat, dan konsekuensi hukum dari hasil mediasi. Penjelasan ini wajib diberikan oleh hakim pemeriksa perkara atau mediator di awal proses agar para pihak memahami dengan jelas mekanisme yang akan dijalani. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang wajib dijalankan oleh semua pihak terkait dalam mediasi.

Di sisi lain, para pihak memiliki kewajiban mengikuti proses mediasi dengan itikad baik. Kewajiban ini berarti para pihak harus hadir secara langsung atau melalui kuasa hukum yang sah dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap sesi mediasi, sebagai bentuk kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik dan dapat berakibat hukum seperti dilanjutkannya perkara ke proses litigasi. Para pihak juga wajib menandatangani formulir pernyataan kesediaan mengikuti proses mediasi sebagai bukti komitmen terhadap prinsip sukarela dan tanggung jawab dalam mediasi. Selama proses mediasi, para pihak dituntut bersikap kooperatif, terbuka, dan jujur dalam menyampaikan

fakta serta kepentingan masing-masing agar mediator dapat membantu menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh selama mediasi juga merupakan kewajiban penting untuk melindungi integritas para pihak dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak di luar forum mediasi. Dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, proses mediasi dapat berlangsung secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat (Anugrah Pratama & Zainal Arifin Hoesein, 2025).

Keberhasilan proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal yang mengaturnya, tetapi juga oleh perpaduan antara faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal berhubungan langsung dengan sikap, motivasi, dan keterbukaan para pihak yang bersengketa. Kemauan para pihak untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan itikad baik menjadi dasar utama yang menentukan arah keberhasilan mediasi. Apabila para pihak bersedia mendengarkan, memahami pandangan satu sama lain, dan berfokus pada solusi bersama, peluang tercapainya kesepakatan akan semakin besar. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati menjadi unsur penting dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Tanpa komunikasi yang efektif, proses mediasi akan mudah terhambat oleh kesalahpahaman, emosi, atau ketidakpercayaan antar pihak. Sementara itu, faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mediasi. Salah satu yang utama adalah adanya kerangka hukum dan regulasi yang jelas, seperti *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, yang memberikan dasar hukum agar mediasi dijalankan dengan tertib, transparan, dan sesuai prinsip keadilan. Regulasi yang kuat membantu memastikan mediasi tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Selain dukungan hukum, peran mediator menjadi faktor eksternal yang tak kalah penting. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi, menengahi perbedaan, serta membantu para pihak menemukan titik temu berdasarkan kepentingan para pihak. Kompetensi mediator sangat berpengaruh terhadap dinamika mediasi; sehubungan dengan hal tersebut, mediator perlu memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, empati tinggi, keterampilan mendengarkan secara aktif, serta kemampuan mengelola konflik dengan sabar dan profesional. Sikap positif dan netral mediator dapat menciptakan atmosfer mediasi yang lebih konstruktif dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain kedua faktor tersebut, dukungan lembaga dan budaya hukum masyarakat juga memengaruhi efektivitas mediasi. Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap manfaat mediasi masih tergolong rendah, dan banyak pihak yang lebih memilih jalur litigasi. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi hukum mengenai keuntungan mediasi perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa mediasi merupakan solusi yang lebih cepat, murah, dan damai dalam menyelesaikan sengketa (Anam & Nizar, 2024).

Dengan demikian, keberhasilan mediasi merupakan hasil dari kerja sama antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kemauan, kejujuran, dan komunikasi

terbuka menjadi pondasi utama, sedangkan faktor eksternal seperti dukungan regulasi, profesionalisme mediator, dan dukungan kelembagaan menjadi penguatnya. Bila kedua faktor ini berjalan seimbang, mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, serta memberikan hasil yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Studi Kasus dan Evaluasi Mediasi**

Sebagai contoh keberhasilan mediasi dalam bidang pertanahan, terdapat studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang mengangkat penyelesaian sengketa hak atas tanah tumpang tindih (*overlapping*) di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar. Dalam studi tersebut, proses mediasi dianggap berhasil karena adanya kerjasama yang baik antar pihak serta mediator yang memiliki keahlian dalam memahami permasalahan. Kendati ada kendala seperti tidak hadirnya salah satu pihak, hal ini dapat diatasi dengan mediasi secara daring menggunakan *zoom meeting*. Faktor keberhasilan lain adalah efisiensi proses, tingkat pendidikan para pihak yang memadai, dan kemampuan mediator dalam mengelola proses. Namun, studi juga menunjukkan persoalan terkait tidak terbitnya akta perdamaian dari pengadilan sebagai tantangan yang perlu diperbaiki agar mediasi memiliki kekuatan hukum yang jelas dan final.

Sementara itu, dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama Serang, mediasi dimanfaatkan sebagai upaya penyelesaian konflik yang fokus pada mencapai perdamaian antar pasangan yang bersengketa. Pengadilan Agama Serang menggunakan mediasi untuk membuka ruang komunikasi yang kondusif dan membantu para pihak memahami kepentingan satu sama lain sehingga dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan. Efektivitas mediasi ini terlihat pada tingkat keberhasilan penyelesaian perkara secara damai yang mengurangi ketegangan dan mempercepat penanganan kasus. Mediasi di pengadilan agama ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan proses litigasi penuh yang panjang dan mahal (Rahmawati et al., 2022).

### **Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Mediasi**

Analisis yuridis terhadap efektivitas mediasi di Indonesia menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi tonggak penting dalam menginstitusionalisasi mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan perdata. Regulasi ini berfungsi untuk memperkuat posisi mediasi tidak hanya sebagai pilihan alternatif, tetapi juga sebagai tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum perkara disidangkan. PERMA ini menegaskan prinsip-prinsip dasar mediasi seperti kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas mediator, kesetaraan para pihak, dan efisiensi waktu serta biaya, yang semuanya bertujuan menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan berkeadilan sosial. Dengan adanya peraturan ini, Mahkamah Agung berharap proses mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan partisipatif.

Namun, efektivitas mediasi dalam praktik di lapangan tidak hanya ditentukan oleh norma-norma hukum yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana pelaksanaannya diterapkan

secara konsisten dan profesional. Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah perbedaan pemahaman di antara aparat peradilan mengenai fungsi dan urgensi mediasi. Masih banyak hakim dan panitera yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas administratif sebelum melanjutkan perkara ke tahap persidangan, bukan sebagai mekanisme substantif untuk menyelesaikan sengketa. Akibatnya, sebagian besar mediasi berakhir tanpa kesepakatan yang nyata karena tidak ada dorongan kuat dari aparat peradilan untuk mengoptimalkan tahapan ini.

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi mediator bersertifikat juga menjadi kendala serius. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung dan sejumlah penelitian hukum, masih banyak pengadilan yang kekurangan mediator profesional, terutama di daerah. Dalam beberapa kasus, mediator yang ditunjuk adalah hakim aktif yang belum memiliki pelatihan khusus dalam komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Hal ini membuat proses mediasi tidak berjalan secara optimal, karena mediator belum mampu membangun suasana netral dan kondusif yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan. Mediator idealnya tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal dan psikologis untuk menggali kepentingan mendasar para pihak serta memfasilitasi komunikasi yang produktif.

Dari sisi masyarakat, tantangan lain datang dari rendahnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap manfaat mediasi. Banyak pihak yang masih menganggap mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga lebih memilih jalur litigasi yang formal. Ketidapahaman ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mediasi kurang maksimal, padahal keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk bernegosiasi secara terbuka. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum dari lembaga peradilan membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dan keunggulan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat dan murah.

Dari sisi yuridis, salah satu kelemahan lain adalah belum optimalnya penegakan hasil mediasi. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur bahwa kesepakatan hasil mediasi dapat dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial, dalam praktiknya masih sering terjadi hambatan administratif. Beberapa hasil mediasi tidak segera disahkan oleh pengadilan atau tidak diajukan untuk penetapan hukum, sehingga kesepakatan tersebut kehilangan kekuatan mengikat secara hukum. Akibatnya, hasil mediasi sering kali hanya bersifat moral agreement tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Untuk memperkuat efektivitas mediasi, sejumlah rekomendasi strategis dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kompetensi mediator melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek teknis hukum, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan etika profesi mediator agar para pihak mampu menjalankan peran secara profesional dan kredibel. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara luas kepada masyarakat dan aparat pengadilan mengenai manfaat, prosedur, serta implikasi hukum dari hasil mediasi. Langkah ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, serta kerja

sama dengan universitas dan lembaga masyarakat sipil untuk memperluas pemahaman publik tentang mediasi.

Ketiga, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan juga menjadi hal yang mendesak. Mahkamah Agung perlu memperjelas sanksi terhadap pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan mediasi, serta memperkuat prosedur administratif agar setiap hasil mediasi wajib dituangkan dalam akta perdamaian yang sah. Dengan demikian, hasil mediasi akan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi langsung jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Keempat, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang mediasi yang memadai, sistem digital untuk pelaporan mediasi, dan mekanisme e-mediation agar mediasi dapat dilaksanakan secara fleksibel, termasuk untuk kasus lintas wilayah atau ketika salah satu pihak berhalangan hadir secara fisik. Selain itu, penting juga dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi di seluruh pengadilan di Indonesia. Evaluasi ini dapat mencakup indikator keberhasilan seperti tingkat kesepakatan, durasi proses, dan tingkat kepuasan para pihak. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan pembaruan peraturan di masa depan. Dengan memperkuat aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum, mediasi di Indonesia berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa yang efisien, murah, dan berkeadilan. Mediasi yang efektif tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih partisipatif, damai, dan solutif di tengah masyarakat (Iasha et al., 2025).

## Simpulan

Mediasi memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) maupun sebagai tahapan wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan (litigasi). Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua aturan ini menegaskan posisi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian, efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks sengketa perikatan kontrak, mediasi memegang peranan penting karena dapat menyelesaikan perselisihan tanpa merusak hubungan hukum antara para pihak, dengan tetap berpegang pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum.

Dari aspek pelaksanaannya, proses mediasi mencakup tiga tahap utama, yaitu pra-mediasi, pelaksanaan, dan penutupan, yang seluruhnya diatur secara rinci dalam PERMA guna menjamin keteraturan dan akuntabilitas proses. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator, kemauan para pihak untuk beritikad baik serta berkomunikasi secara terbuka, dan dukungan kelembagaan serta regulasi yang kuat. Mediator tidak hanya bertugas sebagai fasilitator yang membantu jalannya komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga prinsip netralitas, kerahasiaan, serta keadilan agar proses berjalan secara objektif dan berimbang. Walaupun secara normatif perangkat hukum yang

mengatur mediasi sudah lengkap, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Beberapa kendala yang umum terjadi antara lain rendahnya pemahaman aparat pengadilan terhadap substansi mediasi, terbatasnya jumlah mediator bersertifikat, minimnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat mediasi, serta kurang optimalnya pelaksanaan hasil mediasi dalam bentuk akta perdamaian. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penguatan kelembagaan mediasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia mediator, serta sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkesinambungan kepada masyarakat. Di samping itu, penerapan sistem mediasi berbasis digital (e-mediation), penyediaan fasilitas mediasi yang memadai, serta monitoring dan evaluasi secara rutin menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

### Saran

Peningkatan efektivitas mediasi di Indonesia memerlukan penguatan peran dan kapasitas mediator melalui pelatihan serta sertifikasi berkelanjutan agar mediator mampu menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan berintegritas. Pemerintah dan Mahkamah Agung juga perlu memperluas sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat peradilan mengenai manfaat serta prosedur mediasi guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Selain itu, pengembangan sistem mediasi berbasis digital (e-mediation) menjadi langkah penting untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi proses mediasi, terutama bagi para pihak yang berada di wilayah berbeda. Pengadilan diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi agar hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang bersengketa.

### Referensi

- Anam, M. S., & Nizar, M. C. (2024). Faktor keberhasilan mediasi dalam menekan perceraian. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, September, 396–403.
- Anugrah Pratama, & Zainal Arifin Hoesein. (2025). Reformasi Hukum Mengenai Kewajiban Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Paten. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 225–238. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.461>
- Arjanto, J. D., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Kedudukan Hukum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. 1, 59–73. <https://doi.org/10.38043/Kedudukan>
- Asnawi Muhammad Natsir. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55–68.
- Devi, N. K. C. N., & Mahadewi, K. J. (2022). Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 5213.

- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Iasha, C. I., Faisal, & Ramziati. (2025). Efektivitas penerapan perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi perkara perceraian di mahkamah syar'iyah lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2).
- Kajian, J., Kewarganegaraan, P., No, V., September, J., Ferdiansyah, A., Adityas, B., Wahyono, W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia. 1(4), 471–480.
- Lewis Grindulu<sup>1</sup>, M. Hotibul Islam, Ridwan, S. (2023). Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Bale Mediasi di Lombok Timur Lewis. 8(2), 57–63.
- Ma'ruf, R. (2025). Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342–352. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177>
- Mulyani, S. (2024). Peranan Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Studi Kasus PN Kuningan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PN Kng. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 1–16. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9871>
- Putra, S. E., & Utama, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan. *Lex LATA*, 1, 430–441. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>
- Rahmawati, L. Y., Ramadani, N. B., Fairnanda, R., Studi, P., Tata, H., Negeri, U. I., Surabaya, S. A., & Legislator, N. (2022). Pergeseran Fungsi Peran Mahkamah Konsitusii Dari Negatif Legislator Menjadi Positif. 12(1), 43–55.
- Rezka Ramdani, R. S. (2024). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH ) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(3), 1665–1674.
- Ridwan Anshary, H. T. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. 1(1), 81–90.

- 
- Rohmah, U. A., Harsya, R. M. K., Pandu W, M. A., & Putri, R. N. A. (2025). Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 864–883. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2095>
- Rumimpunu, A. P. T. M. F. X. T. F. (2022). Tinjauan implikasi yuridis terhadap akta perdamaian yang di buat di hadapan notaris. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja Journal*, 7(1), 36–46. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/330>